



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MODO

Jalan Raya Modo Nomor 107 Kode Pos 62275

Telepon : - Pos-el : modo@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id/modo

Modo, 9 Januari 2026

Nomor : 800.1.2/15/413.303/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV
Tahun 2025 Kecamatan Modo

Yth. Bupati Lamongan
di –
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2025
Kecamatan Modo sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



Camat Modo

Anang Budi Santosa, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19770224 200312 1 007

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan

**LAPORAN TRIWULAN IV PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025**



Jalan Raya Modo Nomor 107 Kode Pos 62275
Telepon : - Pos-el : modo@lamongankab.go.id
Laman : www.lamongankab.go.id/modo



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO

Jl. Raya Modo Nomor 107 Kode Pos 62275
Telepon : - Pos-el : modo@lamongankab.go.id
Laman : www.lamongankab.go.id/modo

NO DOKUMEN	:	470/02/413.303/2026
TANGGAL TERBIT	:	6 Januari 2026

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Modo  Nurul Idza Puji Astutik, S.E. NIP. 19860830 201101 2 026
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Modo  Herwindho Wibowo, A.Md., LLAJ., S.T., M.M. NIP. 19810328 200212 1 003
Disahkan Oleh	:	Camat Modo  Anang Budi Santosa, S.H., M.Si. NIP. 19770224 200312 1 007

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko

bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan

- peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
 - d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
 - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
 - f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
 - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Modo telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir :

TIDAK	Kegiatan Pengendalian yang Diperlukan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Risiko Strategis OPD Kecamatan Modo:					
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja	Pembuatan Nila SAKIP	Canal	31 Desember 2025	-	Selanjut
2	Koordinasi dan Sosialisasi terkait Manajemen Desa	Berita Acara Rapat Koordinasi Manajemen Desa	Canal	30 Juli 2025	-	Selanjut
	Risiko Operasional OPD Kecamatan Modo:					
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi	Notulensi Rapat Koordinasi	Canal	30 Juni 2025	30 Juni 2025	Selanjut
2	Pengajuan Penambahan staf Pelayanan	Laporan Analisis Jabatan	Canal	31 Desember 2025	-	Selanjut

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Modo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP;
2. Pemadaman listrik bergilir;
2. Melakukan monev terkait administrasi desa.

dan yang belum dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa;
2. Melakukan evaluasi data.

INSPEKTORAT
Kecamatan Lamongan

Carilah yang

Infokom
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Modo / Pantau Risiko dan RTP

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Keadaan Risiko (RSK, EV2NT) Dan RTP

Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Periode: Tahun 2025
 Tujuan Strategis Pemda:
 Urusan Pemerintahan: Pembinaan dan Pengawasan
 Dinas Terkait: Kecamatan Modo

TIDAK	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Modo:										
1	Nilai SAKIP Kecamatan Modo mengalami penurunan	RSK-25.33.59.01	1 Januari - 31 Desember 2025	Kurangnya Pemahaman terkait Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP turun	Proses	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja	31 Desember 2025	-	Selesai
2	Penurunan Jumlah Desa Nihil Kitab	RSK-25.33.59.02	1 Juli - 31 September 2025	Kurangnya pemahaman Manajemen Desa	Penurunan Status Desa	Proses	Koordinasi dan Sosialisasi terkait Manajemen Desa	Juni Juli 2025	-	Selesai
Risiko Operasional OPD Kecamatan Modo:										
1	Risiko Peringatan Kualitas Pelayanan Publik tidak terlaksana dengan baik yang mengakibatkan kerugian tidak terencana	RSK-25.99.51.01	1 Januari - 31 Desember 2025	Kualitas Pelayanan yang kurang maksimal	Pelayanan Kurang Maksimal	Proses	Rapat Koordinasi/Seisikasi	30 Juni 2025	30 Juni 2025	Selesai
2	Intervensi dalam Pelayanan	RSK-25.99.51.02	1 Januari - 31 Desember 2025	Kualitas Pelayanan yang kurang maksimal	Pelayanan Kurang Maksimal	Proses	Pengujian Penambahan staf Pelayanan	31 Desember 2025	-	Selesai

Siapan

10/11/2024, 10:00:00
 File for Gantihost: for activation: Widiawan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Modo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Modo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Modo dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Modo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan/belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.